



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 79 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 327/PL.02.4-BA/65/2024 tentang penetapan pedoman teknis kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 79 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur melalui ajakan kepada pemilih untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024. Pada tahapan ini, Pasangan Calon menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye untuk melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Pilgub Kaltara adalah pelaksanaan kedaulatan

rakyat di wilayah provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
8. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
9. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
10. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kampanye Pilgub Kaltara adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan wakil gubernur.
11. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, berfungsi memberikan layanna untuk kepentingan masyarakat.
13. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
14. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
15. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang

memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitas pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

16. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pilgub Kaltara.
17. Hari adalah hari kalender.
18. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II

### METODE KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI

Metode Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang difasilitasi dan didanai oleh KPU Provinsi melalui Hibah Langsung bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU, meliputi:

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
  1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diikuti oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
  2. Kegiatan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon difasilitasi oleh KPU Provinsi melibatkan antar calon gubernur, antar calon wakil gubernur, dan/atau antar Pasangan Calon.
  3. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
    - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
    - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
    - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar calon gubernur, antar calon wakil gubernur, dan/atau antar Pasaangan Calon.
  4. Persiapan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
    - a. KPU Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
      - 1) desain acara;
      - 2) tata tertib;
      - 3) tema;
      - 4) peserta;
      - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
      - 6) moderator;
      - 7) panelis;
      - 8) undangan; dan
      - 9) penyiaran.

- b. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
  - 1) desain acara;
  - 2) undangan;
  - 3) keamanan; dan
  - 4) tata tertib selama acara berlangsung.
- c. KPU Provinsi menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi.
- d. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan:
  - 1) Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye; dan
  - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggaraan acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Provinsi dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademis, dan/atau tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- g. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
  - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 4) memberikan rekomendasi panelis;
  - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan KPU Provinsi.
- 5. Moderator
  - a. moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Provinsi setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.

- b. moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
    - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
    - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
    - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
    - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan
  - c. moderator sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
  - d. memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
  - e. moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
6. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat.
  - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
    - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
  - c. Panelis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
7. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan KPU Provinsi.
8. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.

- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan KPU Provinsi.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1.

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka  
antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

9. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
  - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - 2) memajukan daerah;

- 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
  - 5) menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah antara kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
  - 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Provinsi menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  - d. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
10. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon:
- a. KPU Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung.
  - c. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
  - d. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
    - 1) tim kampanye masing-masing Pasangan Calon;
    - 2) tamu undangan lainnya;
    - 3) panggung debat; dan
    - 4) kru stasiun televisi penyelenggara.
  - e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
11. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Provinsi antara lain:
  - 1) Bawaslu Provinsi;
  - 2) unsur pemerintah daerah;
  - 3) unsur masyarakat;
  - 4) unsur akademisi;
  - 5) unsur profesional;
  - 6) kelompok disabilitas;
  - 7) pers/media liputan;
  - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
  - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Provinsi dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

## 12. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

## 13. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

- b. KPU Provinsi dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
  - c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
  - d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
  - e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
  - f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
  - g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
  - h. Dalam hal penyebaran penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan KPU Provinsi dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.
- B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum
1. Pengaturan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye.
  2. Desain bahan kampanye memuat:
    - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
    - b. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
    - c. foto Pasangan Calon;

- d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon; dan/atau
  - e. foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon
3. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan desain bahan kampanye kepada KPU Provinsi paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  4. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi dan menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
  5. KPU Provinsi menuangkan berita acara penerimaan desain bahan kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  6. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita dan memberikan tanda terima pengembalian penyampaian desain bahan kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  7. Desain bahan kampanye yang akan dicetak dapat memuat setiap Pasangan Calon atau seluruh Pasangan Calon.
  8. Fasilitasi pencetakan bahan kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan dan ketersediaan anggaran.
  9. KPU Provinsi menyerahkan bahan kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye menggunakan formulir yang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Pengaturan jumlah, jenis, dan spesifikasi alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi tentang Spesifikasi dan Jumlah Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Desain alat peraga kampanye memuat:
  - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
  - b. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
  - c. foto Pasangan Calon;
  - d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon; dan/atau
  - e. foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon
3. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada KPU Provinsi melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. KPU Provinsi menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi menyampaikan pengembalian desain alat peraga kampanye yang dituangkan dalam berita dan memberikan tanda terima pengembalian penyampaian desain alat peraga kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
6. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi dan menentukan desain alat peraga kampanye yang akan dicetak.
7. Desain alat peraga kampanye yang akan dicetak dapat memuat setiap Pasangan Calon atau seluruh Pasangan Calon.

8. Fasilitasi pencetakan alat peraga kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan dan ketersediaan anggaran.
9. KPU Provinsi memfasilitasi alat peraga kampanye meliputi:
  - a. pencetakan alat peraga kampanye;
  - b. pemasangan alat peraga kampanye; dan
  - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Pengaturan jumlah, jenis, dan spesifikasi iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara di media massa ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa.
2. Materi iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara memuat:
  - a. nama Pasangan Calon;
  - b. nomor urut;
  - c. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
  - d. foto Pasangan Calon;
  - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon; dan/atau
  - f. foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon
3. Materi iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar; dan/atau
  - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
4. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan kampanye kepada KPU Provinsi melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye di media massa.

5. KPU Provinsi menuangkan berita acara penerimaan materi iklan kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
6. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi menyampaikan pengembalian desain alat peraga kampanye yang dituangkan dalam berita dan memberikan tanda terima pengembalian penyampaian desain alat peraga kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
7. Fasilitasi iklan kampanye di media massa dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan dan ketersediaan anggaran.
8. KPU Provinsi menayangkan materi iklan kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada angka 5.
9. KPU Provinsi berkoordinasi terkait penayangan iklan kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

### BAB III

#### METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

##### A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan;
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
  - b. media Media Daring
2. Peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang.
3. Undangan kepada peserta kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggung jawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau

- b. bahan Kampanye.
- 8. Peserta kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
- 9. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
  - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - b. di luar ruangan; dan/atau
  - c. melalui Media Daring.
- 2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
  - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- 4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.
- 6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;

- f. penanggung jawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. bahan Kampanye.
9. Peserta kampanye dalam pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
10. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

- 1. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi;
  - b. bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi kepada setiap Pasangan Calon.
  - c. memedomani Keputusan KPU Provinsi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi;
- 2. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, meliputi:
  - a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;

- f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung;
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh centimeter) kali 5 cm (lima centimeter); dan/atau
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
  - b. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
  - c. harga yang wajar

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- 1. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi;
  - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi;
  - c. memedomani Keputusan KPU Provinsi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye;
- 2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- 3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

## E. Kegiatan Lain

Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

### 1. Rapat Umum

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Tengah dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. Rapat umum berlaku dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali.
- e. KPU Provinsi menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- f. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum.
- g. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.
- h. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf h mencakup informasi:
  - 1) bentuk kegiatan;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) tempat dan waktu;
  - 4) nama pembicara dan tema materi;
  - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - 6) penanggung jawab.
- j. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan terkait.
- k. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

2. Kampanye melalui Media Sosial
  - a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
  - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
  - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Provinsi.
  - d. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana pada huruf c ditembuskan kepada:
    - 1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
    - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
  - e. Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya Masa Tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
  - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.
  - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak

melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Provinsi.

6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain, maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

Rias Rusdy

